



PUTUSAN

Nomor 2798/Pdt.G/2018/PA.Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Penguasaan Anak antara:

PENGUGAT, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kelurahan Masale, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar, dalam hal ini memberi kuasa kepada: Achmad Rudyansyah, S.H., M.H., Achmad Rulyansyah, S.H., M.H., Nanang Hamdani, S.H., M.H., Albertus Luter, S.H., Liman Manalu, S.H., Lamhot Ryki Butar Butar, S.H., Tunggul Tobing, S.H., Imam Furqan, S.H., dan Ady Ely Saputra Sibuea, S.H., para Advokat/Penasihat Hukum pada PLURAL LAW FIRM, yang beralamat di Jl. Utan Kayu Raya No. 86A Matraman, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 14 Desember 2018, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kelurahan Masale, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar, dalam hal ini memberi kuasa kepada Husnah Husain, S.H., Advokat/Penasihat Hukum dari Kantor Advokat dan Konsultan Hukum “Husnah Husain, SH dan Rekan” yang beralamat di Bumi Tamalanrea Permai, Jalan Kejayaan Utara IV Blok L No. 209, Kelurahan Tamalanrea, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 02 Januari 2019, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Hal. 1 dari 15 Hal. Putusan No.2798/Pdt.G/2018/PA.Mks



Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;
Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 17 Desember 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 2798/Pdt.G/2018/PA.Mks, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat dahulu adalah suami istri yang SAH dan melangsungkan Perkawinan pada hari Senin, Tanggal 12 Januari 2004 di Kecamatan Bukit Kecil, kota Palembang yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Bukit Kecil kota Palembang sebagaimana kutipan Akta Nikah dengan nomor 175/ 15/ VII/ 2004 tertanggal 14 Juni 2004;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai dengan Cerai Talak berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Makassar dengan berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 425 K/Ag/2016 tanggal 24 Agustus 2016 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar Nomor: 92/Pdt.G/2015/PTA Mks tanggal 25 November 2015 Jo. Putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor: 1925/Pdt.G/2014/PA.Mks tanggal 28 Juli 2015 dan telah berkekuatan hukum tetap;
3. Bahwa terhadap Permohonan Cerai Talak tersebut yang diajukan Tergugat / dahulu Pemohon Cerai Talak, yang telah berkekuatan Hukum Tetap dikeluarkan Akta Cerai dengan Nomor 1130/AC/2017/PA.Mks tanggal 10 Agustus 2017 yang dikeluarkan melalui Panitera Pengadilan Agama Makassar;
4. Bahwa selama dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu:
 - 1) **ANAK**, umur 13 Tahun, lahir di Makassar tanggal 31 Maret 2005, anak ke-1 (Satu) anak laki-laki dari suami isteri TERGUGAT,

Hal. 2 dari 15 Hal. Putusan No.2798/Pdt.G/2018/PA.Mks



dan PENGGUGAT sebagaimana kutipan akta kelahiran dengan Nomor 7371.AL.2006.028627 yang dikeluarkan oleh kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kota Makassar tanggal 21 November 2006.

2) SAKSI, umur 12 Tahun, lahir di Makassar tanggal 21 Agustus 2006, anak ke-2 (Dua) anak laki-laki dari suami isteri TERGUGAT, dan PENGGUGAT sebagaimana kutipan akta kelahiran dengan Nomor 7371.AL.2006.028637 yang dikeluarkan oleh kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kota Makassar tanggal 21 November 2006.

3) SAKSI, umur 7 Tahun, lahir di Makassar tanggal 24 Febuari 2011, anak ke-3 (Tiga) anak laki-laki dari suami isteri TERGUGAT, dan PENGGUGAT sebagaimana kutipan akta kelahiran dengan Nomor 7371.AL.2011.013098 yang dikeluarkan oleh kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kota Makassar tanggal 20 Mei 2011.

Yang sekarang ketiganya dalam asuhan Penggugat;

5. Bahwa sejak timbulnya ketidakcocokan dan permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat hingga akhirnya pisah ranjang dan terjadi perceraian yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat tidak tinggal satu atap/ bersama lagi sampai dengan saat ini, ke-3 (tiga) anak tersebut berada dibawah pengasuhan dan pengawasan Penggugat;

6. Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat bercerai dan sampai saat gugatan ini diajukan, Tergugat sama sekali tidak pernah mengurus, juga Memberi nafkah serta biaya hidup dan pendidikan kepada ke-3 (tiga) anaknya tersebut, Melainkan Penggugatlah yang menanggung kesemuanya, yang dimana anak-anak tersebut selama ini tinggal bersama Penggugat selaku ibunya yang memelihara, memberikan kasih sayang, mendidik dan mengusahakan biaya-biaya terhadap ketiga anak tersebut;

Hal. 3 dari 15 Hal. Putusan No.2798/Pdt.G/2018/PA.Mks



7. Bahwa Tergugat sama sekali tidak mempedulikan soal pendidikan dan masa depan Ke 3 (tiga) anak tersebut, melainkan semuanya ditanggung oleh Penggugat yang bekerja keras dan mencari nafkah untuk membiayai pendidikan ketiga anak tersebut sampai dengan saat ini;

8. Bahwa Tergugat sama sekali tidak perhatian terhadap ketiga anak tersebut, terlebih perilaku Tergugat yang temepramental dan kasar, tidak menunjukkan perhatian dan kasih sayang kepada anak, sehingga secara tidak langsung dapat memberikan contoh yang tidak baik terhadap psikologi dan tumbuh kembang anak sehingga dapat mengakibatkan rusaknya moral dan akhlak ketiga anak tersebut, mengingat ketiga anak tersebut masih berusia 7-13 Tahun;

9. Bahwa Tergugat juga tidak peduli terhadap kesehatan anak dimana Tergugat sama sekali tidak memperhatikan kesehatan anak dimana sampai dengan saat ini anak Penggugat dan Tergugat **ANAK** dan **ANAK** mengalami sakit dan dirawat di Rumah Sakitpun Tergugat sama sekali tidak datang membesuk dan menanyakan kabar kesehatan anak tersebut.

10. Bahwa berdasarkan poin ke 6 dan poin ke 7 tersebut diatas, dapat terlihat dan dibuktikan bahwa sampai dengan saat ini Tergugat sama sekali tidak memberikan nafkah anak sebagaimana menjadi kewajiban dari seorang Ayah dan tidak melaksanakan isi dari Putusan Mahkamah Agung RI dengan perkara Nomor 425 K/Ag/2016 tanggal 24 Agustus 2016, yang telah berkekuatan Hukum Tetap dimana dalam amar putusannya menghukum Tergugat untuk **memberikan nafkah untuk 3 (tiga) orang anak yang bernama ANAK, ANAK, DAN ANAK** setiap bulan sejumlah Rp. 9.000.000,00 (Sembilan Juta Rupiah) dengan kenaikan 20% (Dua Puluh Persen) per tahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa/ berusia 21 Tahun;

11. Bahwa berdasarkan **Pasal 98 Kompilasi Hukum Islam Ayat (1)** menerangkan **batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau**

Hal. 4 dari 15 Hal. Putusan No.2798/Pdt.G/2018/PA.Mks



dewasa adalah 21 Tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental ataupun belum pernah melangsungkan perkawinan”

bahwa apabila merujuk pada Pasal tersebut diatas pihak Tergugat wajib memberikan nafkah sampai anak tersebut dianggap dewasa sesuai dengan ketentuan pasal tersebut, sebagaimana tertuang dalam isi putusan Putusan Mahkamah Agung RI dengan perkara Nomor 425 K/Ag/2016 tanggal 24 Agustus 2016, yang telah berkekuatan Hukum

12. Bahwa Terhadap masa depan pendidikan anak khususnya **ANAK** Tergugat sama sekali tidak peduli bahkan tidak mengetahui kalau anaknya mendapatkan kesempatan pertukaran pelajar ke Negara Jerman. Sehingga dapat dibuktikan bahwa Tergugat sama sekali tidak peduli pula terhadap masa depan pendidikan dan tumbuh kembang anak;

13. Bahwa akibat terjadinya perceraian tersebut terkait dengan pendidikan anak Penggugat yang bernama **ANAK** tidak dapat mengikuti pertukaran pelajaran ke Negara Jerman dikarenakan status hak asuh anak tersebut tidak ada kepastian hukum dibawah pengasuhan siapa? dikarenakan untuk melakukan perjalanan keluar negeri harus mengajukan visa terlebih dahulu, dimana syarat untuk mengajukan visa adalah Harus menunjukan Akta Cerai dan Putusan Pengadilan Penetapan Hak asuh Anak apabila terjadi Perceraian, sehingga mengakibatkan anak Penggugat **ANAK** tidak dapat mengikuti kegiatan tersebut, sehingga menjadi suatu kerugian dan menghambat masa depan pendidikan anak;

14. Bahwa berdasarkan **Pasal 26 Ayat (1) huruf a Undang-Undang nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak** yang berbunyi: **Orangtua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak .**

Pasal 30 Ayat 1 huruf (a):

Hal. 5 dari 15 Hal. Putusan No.2798/Pdt.G/2018/PA.Mks



“Dalam hal orangtua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, melalaikan kewajibannya, terhadapnya dapat dilakukan tindakan pengawasan atau kuasa asuh orangtua dapat dicabut”.

15. Bahwa terhadap ketiga anak tersebut yang dimana usianya masih belum dewasa dan usianya masih menginjak 13 Tahun kebawah dan masih membutuhkan perhatian, kasih sayang serta pengawasan sosok seorang Ibu yang dimana tidak dapat dilakukan seorang ayah

16. Bahwa berdasarkan **Pasal 105 huruf (a)** Kompilasi Hukum islam menyebutkan bahwa **Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah Hak ibunya**

Pasal 105 huruf (b) dan (c) berbunyi Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara Ayah atau Ibunya sebagai Pemegang Hak Pemeliharaannya dan Biaya Pemeliharaan ditanggung oleh Ayahnya .

17. Bahwa berdasarkan pasal 156 huruf (a) kompilasi hukum Islam menerangkan bahwa Anak yang belum Mumayyiz berhak mendapatkan Hadhanah dan ibunya kecuali ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh: **(1) Wanita-wanita dalam garis lurus keatas dari Ibu, (2) Ayah, (3) Wanita-wanita dalam garis lurus keatas dari Ayah, (4) Saudara dari Anak yang bersangkutan, (5) Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis kesamping dari Ayah**

18. Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim pada Pengadilan Agama Makassar sebagaimana dalam isi putusan Nomor 1925/ Pdt.G/ 2014 PA Mks menerangkan bahwa dalam pertimbangannya menolak permohonan tentang Hadhanah terhadap ketiga orang anak tersebut yang diajukan oleh Tergugat/ dahulu Pemohon dan dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 425 K/Ag/2016 tanggal 24 Agustus 2016 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar Nomor: 92/Pdt.G/2015/PTA Mks tanggal 25 November 2015 Jo. Putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor: 1925/Pdt.G/2014/PA.Mks tanggal 28 Juli 2015 tidak menetapkan pemegang hadhanah/pengasuhan

Hal. 6 dari 15 Hal. Putusan No.2798/Pdt.G/2018/PA.Mks



kepada Penggugat maupun Tergugat sehingga membuat tidak adanya kepastian hukum terhadap pemegang hak hadhanah/pengasuhan atas ketiga anak Penggugat yang sangat merugikan kepentingan anak, untuk itu Penggugat mengajukan gugatan hak asuh anak ini pada Pengadilan Agama Makassar;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Makassar cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah/pengasuhan terhadap 3 (tiga) orang anak, yaitu:
 - 1) **ANAK**, umur 13 Tahun, lahir di Makassar tanggal 31 Maret 2005, anak ke-1 (Satu) anak laki-laki dari suami isteri TERGUGAT, dan PENGGUGAT sebagaimana kutipan akta kelahiran dengan Nomor 7371.AL.2006.028627 yang dikeluarkan oleh kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kota Makassar tanggal 21 November 2006.
 - 2) **ANAK**, umur 12 Tahun, lahir di Makassar tanggal 21 Agustus 2006, anak ke-2 (Dua) anak laki-laki dari suami isteri TERGUGAT, dan PENGGUGAT sebagaimana kutipan akta kelahiran dengan Nomor 7371.AL.2006.028637 yang dikeluarkan oleh kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kota Makassar tanggal 21 November 2006.
 - 3) **ANAK S**, umur 7 Tahun, lahir di Makassar tanggal 24 Februari 2011, anak ke-3 (Tiga) anak laki-laki dari suami isteri TERGUGAT, dan PENGGUGAT sebagaimana kutipan akta kelahiran dengan Nomor 7371.AL.2011.013098 yang dikeluarkan oleh kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kota Makassar tanggal 20 Mei 2011.
3. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walau ada upaya hukum dari pihak lawan;
4. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku ;

Hal. 7 dari 15 Hal. Putusan No.2798/Pdt.G/2018/PA.Mks



Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap, kemudian Ketua Majelis memerintahkan mereka untuk melakukan perdamaian melalui proses mediasi dengan mediator, **Drs. H. Idris Abdir, S.H., M.H.**, berdasarkan Penetapan, Nomor 2798/Pdt.G/2018/PA.Mks bertanggal 8 Januari 2019, namun upaya tersebut tidak berhasil sesuai dengan Laporan Hasil Mediasi bertanggal 22 Januari 2019;

Bahwa oleh karena itu, pemeriksaan dimulai dengan pembacaan surat gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban bertanggal 29 Januari 2019 yang pada pokoknya membantah dalil gugatan dengan memohon untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menetapkan hak hadhanah 3 (tiga) orang anak masing-masing ANAK, ANAK dan ANAK S diberikan kepada Tergugat dan Penggugat;
3. Membebankan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan.

Bahwa dalam proses jawab-menjawab selanjutnya, Penggugat telah mengajukan replik dengan tetap mempertahankan dalil-dalil gugatannya, demikian pula Tergugat telah mengajukan duplik dengan tetap mempertahankan dalil-dalil jawabannya;

Bahwa di persidangan, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti tertulis sebagai berikut :

1. Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Agama Makassar, Nomor 1952/Pdt.G/2014/PA Mks, tanggal 28 Juli 2015, yang telah diberi meterai secukupnya serta distempel Pos (bukti P.1);
2. Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar, Nomor 92/Pdt.G/2015/PA Mks, tanggal 28 Juli 2015, yang telah diberi meterai secukupnya serta distempel Pos (bukti P.2);
3. Salinan Putusan Mahkamah Agung RI, Nomor 425/K/Ag/2016, tanggal 24 Agustus 2016, yang telah diberi meterai secukupnya serta distempel Pos (bukti P.3);

Hal. 8 dari 15 Hal. Putusan No.2798/Pdt.G/2018/PA.Mks



4. Fotokopi Akta Cerai Nomor 1130/AC/2017/PA Mks tanggal 10 Agustus 2016 yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Makassar, yang telah diberi meterai secukupnya serta distempel Pos (bukti P.3);

5. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama ANAK, Nomor Al.828.0081.728, tanggal 21 November 2006 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar, yang telah diberi meterai secukupnya serta distempel Pos (bukti P.5);

6. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama ANAK, Nomor Al.828.0081.738, tanggal 21 November 2006 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar, yang telah diberi meterai secukupnya serta distempel Pos (bukti P.6);

7. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama ANAK, Nomor Al.828.0257.043, tanggal 20 Mei 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar, yang telah diberi meterai secukupnya serta distempel Pos (bukti P.7);

8. Fotokopi Foto-foto Penggugat bersama ketiga anaknya, yang telah diberi meterai secukupnya serta distempel Pos (bukti P.8);

9. Fotokopi Foto-foto Kelulusan Sekolah Dasar anak pertama, ANAK, yang telah diberi meterai secukupnya serta distempel Pos (bukti P.9);

10. Fotokopi Pesan-pesan Singkat antara Guru dan Penggugat melalui Whatsaap, yang telah diberi meterai secukupnya serta distempel Pos (bukti P.10);

11. Fotokopi Bukti-bukti Pengeluaran Biaya Pendidikan Anak Penggugat, yang telah diberi meterai secukupnya serta distempel Pos (bukti P.11);

Bukti-bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok;

Bahwa selain alat-alat bukti tertulis tersebut, Penggugat telah menghadirkan pula seorang saksi yang telah memberikan keterangan di

Hal. 9 dari 15 Hal. Putusan No.2798/Pdt.G/2018/PA.Mks



bawah sumpah, yaitu SAKSI, dan untuk mempersingkat uraian putusan ini, keterangan saksi sebagaimana termuat dalam berita acara sidang dianggap pula telah termuat dalam putusan ini;

Bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya Tergugat tidak bersedia mengajukan bukti, bahkan di persidangan, Tergugat menyatakan bahwa demi kepentingan ketiga anak tersebut, Tergugat tidak keberatan Penggugat yang ditetapkan sebagai pemegang hak *hadhanah* ketiga anak dimaksud;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil. Dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya bermohon agar Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak *hadhanah* ketiga anak Penggugat dan Tergugat, masing-masing bernama: (1) ANAK, (2) ANAK, dan (3) ANAK dengan alasan bahwa meskipun menurut putusan Pengadilan Agama Makassar yang bersesuaian dengan putusan Mahkamah Agung RI telah mempertimbangkan dan memutus sengketa hak *hadhanah* ketiga anak tersebut dengan menolak permohonan Tergugat (dahulu Pemohon), namun karena di dalam amar kedua putusan tersebut tidak ditetapkan Penggugat (dahulu Termohon) sebagai pemegang hak *hadhanah* ketiga anak tersebut, sehingga salah seorang dari ketiga anak

Hal. 10 dari 15 Hal. Putusan No.2798/Pdt.G/2018/PA.Mks



tersebut mendapatkan kesulitan untuk mengikuti program pertukaran pelajar ke luar negeri, sebab dengan terjadinya perceraian antara Penggugat dan Tergugat, salah satu persyaratan administratif untuk mendapatkan visa adalah adanya penetapan hak *hadhanah* atau hak asuh dari pengadilan;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya pada pokoknya menolak gugatan tersebut dengan mendalilkan bahwa Tergugat selaku ayah juga bertanggung jawab atas pemeliharaan dan pendidikan ketiga anak tersebut sehingga sepatutnya hak *hadhanah*/asuh ketiga anak tersebut diberikan kepada Tergugat dan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan tersebut, Penggugat selain telah mengajukan surat-surat bukti (P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, dan P.11), juga telah menghadirkan seorang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yaitu Arief Syawal bin Kodir Syawaluddin. Sedangkan untuk membuktikan dalil jawabannya Tergugat tidak mengajukan bukti, bahkan di persidangan, Tergugat telah menyatakan bahwa demi kepentingan ketiga anak tersebut, Tergugat tidak keberatan Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak *hadhanah* ketiga anak dimaksud;

Menimbang, bahwa terlepas dari adanya perubahan sikap Tergugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa sebelum menjatuhkan putusan dalam perkara ini, terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, dan P.3 berupa putusan tingkat pertama, banding, dan kasasi tersebut ternyata sengketa hak *hadhanah* ketiga anak Penggugat dan Tergugat telah diajukan oleh Tergugat (dahulu Pemohon) bersama-sama dengan permohonan cerai talak ke Pengadilan Agama Makassar, dan telah dijatuhkan putusan positif terhadapnya dengan mengabulkan perceraianya dan menolak gugatan atau sengketa *hadhanah*-nya, kemudian putusan Pengadilan Agama Makassar tersebut dibatalkan oleh putusan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Makassar, namun putusan Pengadilan Tinggi Agama tersebut dibatalkan pula oleh Putusan Mahkamah Agung dengan mengambil alih pertimbangan

Hal. 11 dari 15 Hal. Putusan No.2798/Pdt.G/2018/PA.Mks



hukum putusan Pengadilan Agama Makassar, khususnya tentang perceraian dan hak *hadhanah* tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut putusan Pengadilan Agama Makassar dan Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI telah menolak gugatan Tergugat (dahulu Pemohon) mengenai sengketa hak *hadhanah* ketiga anak tersebut, maka secara hukum harus dipahami bahwa kedua putusan dimaksud juga telah memberikan kepastian hukum bahwa yang berhak untuk bertindak selaku pemegang hak *hadhanah* ketiga anak Penggugat dan Tergugat adalah Penggugat sebagai ibu mereka, meskipun amar atau diktum kedua putusan tersebut tidak menetapkan.

Menimbang, bahwa dengan demikian pada dasarnya perkara ini telah *nebis in idem*, namun karena salah satu dalil atau alasan hukum Penggugat mengajukan lagi perkara atau sengketa hak *hadhanah* ini adalah untuk kepentingan administratif bagi salah seorang anak Penggugat dan Tergugat guna mengikuti program pertukaran pelajar ke luar negeri (bukti P.10), maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini dapat diputus kembali dengan menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak *hadhanah* ketiga anak tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dengan keempat bukti tersebut (P.1, P.2, P.3, dan P.10) telah cukup alasan untuk mengabulkan gugatan Penggugat, maka bukti-bukti lainnya tidak perlu lagi dipertimbangan;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat yang ditetapkan sebagai pemegang hak *hadhanah*, tapi bukan berarti bahwa tugas dan tanggung jawab Tergugat selaku ayah beralih sepenuhnya kepada Penggugat, sebab mengenai biaya hidup ketiga anak Penggugat dan Tergugat termasuk biaya pendidikan dan kesehatan mereka adalah menjadi tanggung jawab Penggugat dan Tergugat selaku orang tua ketiga anak tersebut;

Menimbang, bahwa agar tugas dan tanggung jawab Penggugat dan Tergugat tersebut dapat terlaksana dengan baik, dan juga demi kepentingan perkembangan jiwa dan kepribadian serta pendidikan moral ketiga anak

Hal. 12 dari 15 Hal. Putusan No.2798/Pdt.G/2018/PA.Mks



tersebut, maka Penggugat harus memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak-anaknya;

Menimbang, bahwa apabila Penggugat tidak melaksanakan kewajiban hukum dimaksud, maka hal itu dapat dijadikan alasan hukum bagi Tergugat untuk menuntut pencabutan hak *hadhanah* ketiga anaknya tersebut (vide Rumusan Hukum Rapat Pleno Kamar Agama Mahkamah Agung RI Tahun 2017);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini diputuskan berdasarkan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam hal ini Putusan Pengadilan Agama Makassar jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI (P.1 dan P.3), maka putusan ini dapat dinyatakan berlaku meskipun belum berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dan berkenaan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak *hadhanah* ketiga anak Penggugat dan Tergugat, yaitu: (1) ANAK, (2) ANAK, dan (3) ANAK dengan kewajiban memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan ketiga anak tersebut;
3. Menyatakan putusan ini dapat diberlakukan meskipun belum berkekuatan hukum tetap;

Hal. 13 dari 15 Hal. Putusan No.2798/Pdt.G/2018/PA.Mks



4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp331.000,00 (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Makassar pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Rajab 1440 Hijriah oleh Drs. Syahidal sebagai Ketua Majelis, Drs. Alimuddin M. dan Dra. Nurhaniah, M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hj. Salwa, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat di luar hadirnya Kuasa Hukum Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Alimuddin M.

Drs. Syahidal

Hakim Anggota,

Dra. Nurhaniah, M.H

Panitera Pengganti,

Hj. Salwa, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00

Hal. 14 dari 15 Hal. Putusan No.2798/Pdt.G/2018/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Panggilan : Rp 240.000,00
- Redaksi : Rp 5.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 331.000,00

(tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Hal. 15 dari 15 Hal. Putusan No.2798/Pdt.G/2018/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)